

Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah

Nafkha Khorida Lutfina

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
naffalutfina@gmail.com

Mohammad Noviani Ardi

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Yasin Arief

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstract

This study aims to understand and analyze the implementation of the contract of marriage (aqdun nikah) which has been done twice and the outlooks of the community figures of Ngadirejo Village, Reban District, Batang Regency on the contract of marriage. This field research uses a qualitative approach. The technique of collecting data uses observations, interviews, and literature study. The interactive model is used to analyze the data. The results of the research showed that the implementation of the contract of marriage which has been done two times in the community of Ngadirejo Village: first by Kyai or Islamic scholar of the village, then second by the Office of Religious Affairs. This was done because there is a local belief of the community regarding Javanese counts. The outlooks of the community figures of Ngadirejo Village on the contract of marriage of two times are: 1) the aqdun nikah of two times must be carried out in accordance with Javanese counts. They believed that if the implementation does not refer to the Javanese counts, it will bring loggers or negative influence in the life of household; 2) the marriage agreement of two times must not be carried out. It is because, in the relationship of household, there will always be problems which might be happened not because of the incompatibility with the calculations of Javanese. Therefore, the most important is not to get rid of the existing tradition, but to provide the understanding to the community that, in the marriage, the things need to do is to meet the requirement and the pillars of marriage which have been determined by the Islamic law and the state law.

Keywords: Islamic law, Javanese tradition, Marriage Convenant

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan akad nikah dua kali dan pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang terhadap akad nikah dua kali tersebut. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan akad nikah dua kali pada masyarakat di Desa Ngadirejo, yaitu: pertama dilakukan dengan Kyai desa, kemudian akad nikah yang kedua dilaksanakan dengan KUA. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat setempat terhadap hitungan Jawa. Pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirejo terhadap akad nikah dua kali, yaitu: 1) akad nikah dua kali harus dilaksanakan sesuai dengan penghitungan Jawa, karena jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan hitungan Jawa maka, akan mendatangkan balak atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga; 2) akad nikah dua kali tidak harus dilaksanakan, karena dalam hubungan rumah tangga, pasti akan ada masalah yang datang di kemudian hari, yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hitungan Jawa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bukan menghilangkan tradisi yang sudah ada, namun pemahaman masyarakat bahwa dalam pernikahan adalah harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum Negara

Kata Kunci: Akad nikah, Hukum Islam, Tradisi jawa

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia, khususnya bagi orang Islam sudah diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan mulai dari dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Islam hadir di Indonesia bukan di tengah-tengah masyarakat yang hampa akan budaya, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku, sehingga memungkinkan dalam suku tersebut mempunyai berbagai adat istiadat, terutama di Jawa. Masyarakat Jawa sangat terkenal akan tradisi dan kebudayaannya dan juga terkenal dengan kebatinannya atau disebut Kejawen. Kejawen ialah keseluruhan tatanan hidup orang Jawa yang mereka yakini dan jalankan, serta dijadikan sebagai pandangan hidup (Mulyana, 2006: 11). Para masyarakat yang menganut ajaran kejawen tersebut secara umum tidak menganggap bahwa ajaran kejawen adalah agama yang fomal monoteistik, melainkan menganggapnya sebagai cara pandang atau *way of life* (Harini, 2019: 68).

Corak keberislaman orang Jawa yang masih banyak dipegang yaitu corak Islam sinkretis atau perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa. Masyarakat Jawa tidak bisa terlepas secara total dengan budaya Jawa dalam beragama, sehingga membentuk pola keberislaman yang khas. Pola keberislaman yang khas tentunya tidak jauh dengan adat dan tradisi yang hanya terdapat di Jawa. Seperti adanya simbol-simbol ajaran kejawen yang berupa perangkat adat asli Jawa, seperti wayang, keris, pembacaan mantra dan bunga-bunga yang memiliki arti simbolik.

Adat-istiadat orang Jawa merupakan hal yang sulit ditinggalkan oleh masyarakat Jawa sendiri, karena hal tersebut telah ada sejak jaman nenek moyang sampai sekarang dan masih terjaga dengan baik. Salah satu adat masyarakat mengatur tentang perkawinan. Meskipun sudah banyak orang Jawa yang tidak lagi menggunakan adat Jawa dalam prosesi perkawinan, tetapi banyak pula yang masih kental dengan adat Jawa dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, contohnya masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Masyarakat Desa Ngadirejo mempercayai beberapa hal-hal yang harus dilakukan pada waktu pelaksanaan perkawinan terutama dalam akad nikah, dimana mereka melaksanakan akad nikah tidak langsung dengan pejabat KUA, melainkan akad nikah bersama dengan Kyai desa terlebih dahulu. Pelaksanaan akad nikah dengan Kyai sebelum akad nikah ke KUA, dimaksudkan sebagai upaya agar pernikahan antara kedua mempelai membawa kebahagiaan dalam rumah tangga dan dapat menolak *bala* atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pelaksanaan akad nikah dengan Kyai terdapat syarat tertentu yang hanya diketahui oleh Kyai, karena masyarakat kurang mengetahui syarat tersebut. Masyarakat di wilayah ini hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Kyai, mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah. Sedangkan akad nikah dengan pejabat KUA dilakukan hanya untuk pembuktian dan mendapat akta nikah.

Kajian yang terkait sudah dilakukan diantaranya oleh Khairani (2017), yang memberikan penjelasan empat kasus terkait dengan pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. *Pertama*, Ghaibnya wali nasab; *kedua*, Berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah; *Ketiga*, Pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa iddahnyanya; *Keempat*, Pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa iddahnyanya. Hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan kasus pengulangan ini dipandang memberikan dampak positif karena hal tersebut mendatangkan

kemashlahatan. Kajian lain dilakukan oleh Khoirul (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akad nikah dua kali didasari oleh ketetapan tradisi *petungan jawa*. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pembaharuan akad nikah adalah karena adanya konflik atau percekocan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Berdasarkan fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan akad nikah dua kali dan pandangan tokoh masyarakat tentang akad nikah dua kali Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten. Penelitian *field research* ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan secara *purposive*, dan studi pustaka. Informan dari penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah dua kali dan orang tua pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah dua kali. Teknik analisis menggunakan model interaktif (Anggito & Setiawan, 2018: 11).

Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang

Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang terletak di bagian selatan, lereng utara pegunungan Dieng, dengan ketinggian 740 m dan dengan corak pedesaan agraris pegunungan. Jarak dengan kota kabupaten yaitu 45 km, jarak dengan kantor kecamatan yaitu 3 km dan jarak dari Jalan Pantura Banyuputih (Alas Roban), yaitu 20 km ke arah selatan melewati Limpung, Sojomerto dan Reban.

Secara administrasi, Desa Ngadirejo terdiri dari 20 Rukun Tetangga (RT), 5 Rukun Warga (RW) dan 5 Dusun, yaitu Ngadirejo Krajan, Nawangsari, Rejosari, Pringombo dan Wonokerto. Jumlah penduduk di Desa Ngadirejo sebanyak 2984, dimana laki-laki sebanyak 1458, dan perempuan sebanyak 1526, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1079 KK. Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa ini, sebagian besar masuk kategori sejahtera III *plus*, yaitu sebanyak 510 KK, sedangkan pra sejahtera sebanyak 336 KK, sejahtera 1 sebanyak 193 KK, sejahtera II sebanyak 32 KK dan sejahtera III sebanyak 8 KK. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel. 1: Kesejahteraan Penduduk

Kategori	Jumlah
-----------------	---------------

Pra Sejahtera	336
Sejahtera I	193
Sejahtera II	32
Sejahtera III	8
Sejahtera III+	510

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2019

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani dengan menanam jagung dan padi, serta beternak ayam, Sapi dan kambing. Lahan sawah yang masih luas di wilayah ini, memungkinkan tingkat sosial ekonomi sebagian besar masyarakat tergolong menengah ke atas. Hal tersebut terbukti dengan jumlah keluarga sejahtera *plus* paling tinggi, dibandingkan dengan kategori yang lainnya.

Di lihat dari tingkat pendidikan, masyarakat di desa ini masih tergolong rendah, karena sebagian besar hanya lulusan SD, bahkan tidak lulus SD. Penduduk yang lulusan SD dan/ atau tidak lulus SD sebagian besar adalah usia 45 sampai dengan 50 tahun ke atas yaitu sebanyak, 589 orang. Sarana prasarana sekolah di wilayah ini, yaitu: Sekolah TK, yaitu 1 (swasta) dengan jumlah murid 35 orang, dan guru non PNS 3 orang. Sekolah Dasar (SD) ada 3 SDN, dengan jumlah murid 384, dan guru PNS 18 orang, sedangkan non PNS 4 orang. Di Desa ini ada 1 SMPN dengan jumlah murid 268 murid, dengan guru PNS sebanyak 9 orang dan guru non PNS sebanyak 13 orang. Sekolah yang berbasis agama (Islam) baik Negeri maupun swasta tidak ada di wilayah ini.

Desa Ngadirejo, menjadi desa yang memiliki keunikan sangat menonjol dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Reban. Hal ini terjadi karena Desa Ngadirejo merupakan titik temu antara masyarakat Jawa Wetan (Kedaton) dan Jawa Kulon (Banyumasan atau Tegal), sekaligus titik temu antara budaya Jawa pesisiran (Pantura) dan Jawa pedalaman (dataran tinggi Dieng). Fakta geografis juga menunjukkan bahwa, Desa Ngadirejo ketika ditarik garis ukur pada peta satelit, antara pulau Jawa ujung kulon dan ujung wetan, berada di tengah-tengah pada jarak 530 km. Fakta tersebut menjadikan Desa Ngadirejo disebut sebagai *"The Heart of Java"* (hatinya pulau Jawa). Pertemuan antara Jawa Pesisiran di Desa Ngadirejo bagian utara dan Jawa Pedalaman di Desa Ngadirejo bagian selatan, dimana tradisi pesisiran cenderung berwatak kosmopolit, terbuka dan egaliter, sedangkan budaya pedalaman berwatak tertutup dan otokrat. Faktanya, masyarakat

Ngadirejo utara memang lebih terbuka dalam berinteraksi sebagaimana masyarakat pesisiran pada umumnya, yang berbeda dengan masyarakat Ngadirejo di bagian selatan yang lebih tertutup.

Budaya masyarakat di Desa Ngadirejo yang sangat kental dan berbeda dengan masyarakat lainnya sebagaimana di atas, berpengaruh erat dengan corak keagamaan masyarakat di desa ini. Sebagai penegasan, sebagian besar penduduk beragama Islam, yaitu sebanyak 2983 dan yang beragama katolik ada 1 orang. Sarana peribadatan, berupa 4 buah Masjid dan 9 buah Mushola. Artinya, secara kuantitatif hampir 100% masyarakat di wilayah ini beragama Islam, namun budaya Jawa masyarakat masih sangat kental mempengaruhi corak keagamaan masyarakat.

2. Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut *al-nikāḥ* yang berarti *al-waḥi*' dan *al-ḍammu wa al-tadākbul*. Perkawinan terkadang juga disebut *al-ḍammu wa al-jam'u*, yang bermakna bersetubuh dan berkumpul (Narauddin & Tarigan, 2016: 38). Menurut hukum Islam, menikah itu ibadah dan merupakan sebuah bukti tanda-tanda kebesaran Allah Swt (Wibisana, 2016: 56). Pasal 2 Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan untuk melaksanakannya. Allah SWT berfirman yang artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (Q.S. An-Nisa (4): 21). Selanjutnya dalam Al-Qur'an.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Ayat tersebut menjadi landasan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan, sebagai Ibadah yang harus ditaati untuk dilaksanakan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau disebut dengan Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Artinya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, dimana untuk mencapai tujuan tersebut tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aulia, 2009: 76). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya adalah harus memperhatikan syarat-syarat dari perkawinan agar tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Agama (Santoso, 2016: 412-434). Oleh karena itu, sebagai orang Islam tentunya dalam melaksanakan perkawinan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan, baik oleh hukum Islam maupun hukum negara.

Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang merupakan desa yang masih kental akan budaya Jawa, dan masyarakat Desa Ngadirejo masih menjunjung kebudayaannya. Hal ini terbukti, dengan masih banyaknya tradisi yang mereka lestarikan, seperti pada acara perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sebenarnya sudah memenuhi aturan hukum negara yaitu dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN KUA), namun pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di wilayah ini dilakukan dengan dua kali akad nikah. Artinya, pelaksanaan akad nikah dilakukan dua kali yaitu: akad nikah yang pertama di hadapan Kyai desa atau orang yang dipercayai oleh masyarakat setempat yang faham akan pelaksanaannya, karena tidak semua orang paham dan mengetahui tentang hitungan-hitungan Jawa, akad nikah yang kedua dilaksanakan di hadapan Penghulu KUA untuk mendapat pengakuan dari negara. Alasan masyarakat melaksanakan akad nikah dengan Kyai terlebih dahulu sebelum di akad nikah di KUA adalah, adanya kepercayaan masyarakat setempat yang meyakini adanya hitungan Jawa. Artinya, masyarakat di desa ini dipercayai adanya hitungan Jawa yang harus diperhatikan ketika mempunyai hajat, termasuk dalam perkawinan.

Hitungan Jawa sendiri merupakan ilmu yang sudah turun temurun dari jaman nenek moyang yang masih dipercayai sampai saat ini bagi orang Jawa. Jadi tidak heran apabila orang Jawa sangat berhati-hati apabila mempunyai hajat, baik dalam menentukan waktu dan

pelaksanaannya, karena hitungan Jawa tersebut dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Hitungan Jawa biasanya dapat kita ketahui melalui buku primbon dan bukan berdasarkan ajaran Islam. Menurut hasil wawancara dengan salah satu Kyai di Desa Ngadirejo bahwa, tidak ada buku khusus yang digunakan untuk melakukan hitungan Jawa, karena hitungan tersebut merupakan ilmu yang turun temurun dari para orang tua terdahulu (Z, 2020 Januari 22).

Penentuan waktu pelaksanaan akad nikah pada masyarakat Desa Ngadirejo, yang menggunakan hitungan Jawa, biasanya meminta bantuan kepada Kyai desa atau orang yang dianggap mampu mengetahui hitungan-hitungan Jawa, karena tidak semua orang bisa dan mengetahui cara penghitungan tersebut. Menurut masyarakat di wilayah ini, orang-orang yang mengetahui dan dapat melakukan hitungan Jawa adalah mereka yang memang sudah mendapat ilmu yang diturunkan dari orang-orang tua terdahulu (B, 2020, Januari 22).

Hitungan Jawa yang biasa digunakan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Ngadirejo untuk membantu menghitung pelaksanaan akad nikah maupun hal-hal lain yang menurut masyarakat setempat perlu menggunakan hitungan Jawa, yaitu: 1) jumlah 7 hari dalam satu minggu (senin sampai dengan minggu) di hitung dengan pasaran yang berjumlah 5 (lima), yaitu *wage*, *kliwon*, *legi*, *pahing* dan *pon*. Setiap hari pasti ada rangkap atau pasangan dengan jumlah pasaran, dan setiap hari jatuh dalam pasaran tertentu dan berbeda dan; 2) sesuai dengan hitungan Jawa yang dikenal pada umumnya, 7 hari tersebut memiliki jumlah hitungan atau *neptu* yang berbeda, dengan rincian antara lain : hari *Abad* atau Minggu yang mempunyai jumlah *neptu* 5 (lima); hari *Senen* atau Senin yang mempunyai jumlah *neptu* 4 (empat); hari *Seloso* atau Selasa yang mempunyai jumlah *neptu* 3 (tiga); hari *Rebo* atau Rabu yang mempunyai jumlah *neptu* 7 (tujuh); hari *Kemis* atau Kamis yang mempunyai jumlah *neptu* 8 (delapan); hari *Jumuah* atau Jumat yang mempunyai jumlah *neptu* 6 (enam), hari *Setu* atau Sabtu yang mempunyai jumlah *neptu* 9 (sembilan) (Wawancara MAA, 2020).

Selain hari-hari, juga ada pasaran, pasaran yang nantinya dijumlahkan dengan hari, orang Jawa mempunyai 5 pasaran, yaitu: *kliwon*, *legi* atau *manis*, *pahing*, *pon*, *wage*. Setiap pasaran tersebut mempunyai jumlah *neptu* yang berbeda, yaitu pasaran *kliwon* mempunyai jumlah *neptu* 8 (delapan), *legi* mempunyai jumlah *neptu* 5 (lima), *pahing* mempunyai jumlah *neptu* 9 (Sembilan), *pon* mempunyai jumlah *neptu* 7 (tujuh), dan terakhir yaitu *wage* mempunyai jumlah *neptu* 4 (empat) (MAA. 2020, Januari 19).

Selain hari dan pasaran, bulan pun mempunyai *neptu* tersendiri. Bulan-bulan menurut orang Jawa yaitu: bulan *Sura*, *Sapar*, *Rabingulawal*, *Rabingulakir*, *Jumadilawal*, *Jumadilakir*, *Rejeb*, *Ruwah*, *Pasa*, *Sawal*, *Dulkaidah* dan *Bulan Besar*, Setiap bulan memiliki jumlah *neptu* yang berbeda, antara lain: bulan *Sura* memiliki jumlah *neptu* 7 (tujuh), bulan *Sapar* mempunyai jumlah *neptu* 2 (dua), *Rabingulawal* mempunyai jumlah *neptu* 3 (tiga) , *Rabingulakir* mempunyai jumlah *neptu* 5 (lima), *Jumadilawal* mempunyai jumlah *neptu* 6 (enam), *Jumadilakir* mempunyai jumlah *neptu* 1 (satu), *Rejeb* mempunyai jumlah *neptu* 2 (dua), *Ruwah* mempunyai jumlah *neptu* 4 (empat), *Pasa* mempunyai jumlah *neptu* 5 (lima), *Sawal* mempunyai jumlah *neptu* 7 (tujuh), *Dulkaidah* mempunyai jumlah *neptu* 1 (satu) dan *Besar* mempunyai jumlah *neptu* 3 (tiga) (Wawancara MAA, 2020, Januari 19).

Berdasarkan hari, pasaran dan bulan sebagaimana di atas, maka cara menghitung pelaksanaan akad perkawinan menurut tanggal dan pasaran calon pengantin di Desa Ngdirejo dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Menghitung Pelaksanaan Perkawinan Menurut Tanggal dan Pasaran

Tanggal	JAM				
	6-8.23	8.24-10.1	10.18-1.11	1.12-3.35	3.36-5.59
1.6.11.16.21.26	Akhmad	Jabarail	Ibrahim	Yusup	Ngjirail
2.7.12.17.22.27	Jabarail	Ibrahim	Yusup	Ngjirail	Akhmad
3.8.13.18.23.28	Ibrahim	Yusup	Ngjirail	akhmad	Jabarail
4.9.14.19.24.29	Yusup	Ngjirail	Akhmad	Jabarail	Ibrahim
5.10.15.20.25.30	Ngjirail	Akhmad	Jabarail	Ibrahim	Yusup
Legi	Pitutor	Rejeki	Slamet	Pangkalan	Pacekvesi
Paing	Rejeki	Slamet	Pangkalan	Pacekvesi	Pitutor
Pon	Slamet	Pangkalan	Pacekvesi	Pitutor	Rejeki
Wage	Pangkalan	Pacekvesi	Pitutor	Rejeki	Slamet
Kliwon	Pacekvesi	pitutor	Rejeki	slamet	Pangkalan

Sumber: Hasil wawancara dengan MAA, Januari 19 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tanggal 1=6, 11, 16, 21, 26. Tanggal 2= 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya. Misalnya apabila tanggal 1, 6, 11, 16, 21 dan 26 jatuh tepat pada hari Rabu *pon*, maka tanggal tersebut diurutkan dengan pasaran *pon*, maka yang dapat diketahui Rabu *pon* terdapat *akhmad slamet*, selanjutnya *jabarail pangkalan*, *Ibrahim pacekvesi*, *yusup*

pitutur dan terakhir *ngijrail rejeki*. Apabila akad nikah dilaksanakan di hari rabu *pon* di tanggal 1, 6, 11, 16, 21 maupun 26, maka waktu untuk akad nikah dilakukan di jam 06:00 – 08:23 yaitu *akhmad slamet* yang berarti baik, atau jam 3.36-5.59 yaitu *ngijrail rejeki* yang berarti banyak rejeki.

Hitungan lainnya juga dapat menggunakan tanggal, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.4: Menghitung Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Tanggal

Tanggal	JAM				
	06:00-08:23	08:24-10:47	10:48-01:11	01:12-03:35	03:36-05:59
1,6,11 16,21,26.	Akhmad Tutur	Jabarail Alangan	Ibrahim Pacak	Yusup Slamet	Ngijrail Rijeki
2.7.12. 17.22.27.	Jabarail Rijeki	Ibrahim Tutur	Yusup Alangan	Ngijrail Pacak	Akhmad Slamet
3.8.13. 18.23.28.	Ibrahim Slamet	Yusup Rijeki	Ngijrail Tutur	Akhmad Alangan	Jabarail Pacak
4.9.14. 19.24.29.	Yusup Pacak	Ngijrail Slamet	Akhmad Rijeki	Jabarail Tutur	Ibrahim Alangan
5.10.15. 20.25.30.	Ngijrail Alangan	Akhmad Pacak	Jabarail Slamet	Ibrahim Rejeki	Yusup Tutur

Sumber: Hasil wawancara dengan MAA 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa, akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 5, 10, 15, 20, 25 atau 30, berarti waktu yang tepat untuk melaksanakan akad nikah yaitu pada jam 10.48-01.11 (*jabarail slamet*) yang memiliki makna baik untuk akad nikah, atau dapat dilaksanakan pada jam 1.12-3.35 (*Ibrahim rijeki*) yang berarti banyak rejeki. Selain waktu tersebut tidak dapat digunakan karena memiliki makna yang tidak baik.

Setelah hitungan ditemukan dan waktu pelaksanaan akad nikah telah ditentukan, maka akad nikah yang pertama tersebut dilaksanakan dengan Kyai terlebih dahulu, karena menurut masyarakat yang melakukan akad nikah yang didahului dengan Kyai, maka akad nikah yang kedua yang dilaksanakan dengan pejabat KUA tidak perlu lagi dengan hitungan Jawa. Pelaksanaan akad nikah tersebut tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya, yang membedakan adalah tanpa adanya pejabat dari KUA untuk mencatatkan

perkawinan, dan akad nikah dengan Kyai tersebut hanya dihadiri kerabat terdekat saja. Setelah akad nikah pertama, kemudian akad nikah di ulang dengan pejabat KUA yang bertepatan dengan resepsi pernikahan. Pada saat ini dilaksanakan dengan mengundang seluruh kerabat, para tetangga termasuk tamu undangan (AI, 2019, Januari 20).

Pelaksanaan akad nikah dengan Kyai juga harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun akad nikah dengan Kyai di Desa Ngadirejo sama dengan sama dengan akad nikah yang dilaksanakan dengan KUA, yaitu: mempelai laki-laki; mempelai perempuan; Wali; dua orang saksi dan ijab-qabul. Perbedaan pelaksanaan akad nikah yang pertama dengan Kyai dan akad nikah dengan PPN KUA, antara lain: 1) pelaksanaan akad nikah yang pertama dilakukan tertutup, hanya dihadiri kerabat terdekat saja dan tidak ada resepsi pernikahan, sedangkan akad nikah yang kedua dilaksanakan dengan KUA dihadiri para tamu undangan dan dilanjut resepsi pernikahan; 2) akad nikah yang pertama menggunakan penghitungan Jawa, sedangkan dengan akad nikah yang kedua dengan KUA tidak menggunakan penghitungan Jawa dan; 3) akad nikah yang pertama tidak dicatat, sedangkan akad nikah yang kedua dicatat oleh PPN KUA.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad nikah dua (2) kali pada masyarakat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) meminta Kyai atau tokoh masyarakat yang memahami tentang ilmu penghitungan Jawa, untuk menghitung waktu akad nikah dilaksanakan; 2) melaksanakan akad nikah pertama dengan Kyai, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perhitungan Jawa; 3) melaksanakan akad nikah yang kedua di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA); 4) melakukan resepsi pernikahan. Jarak antara akad nikah yang pertama dengan akad nikah yang kedua, tidak ditentukan dengan penghitungan Jawa, namun disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai.

Fakta pengulangan mengenai akad nikah di Desa Ngadirejo, menurut istilah lebih tepat disebut dengan istilah *I'adah*. Menurut fiqh, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan dibagi menjadi dua, antara lain: 1) pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama; dan 2) pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaannya benar, kemudian ada kekurangan yang merusak perbuatan tersebut, maka para fuqaha, berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya. Hal tersebut disebabkan perbedaan dalam menganggap bahwa, keinginan dimulainya pelaksanaan perbuatan diharuskan (*mulzam*) atau

tidak (*ghairumulzām*). Menurut ulama hanafiyyah dan malikiyyah, jika keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut diharuskan (*mulzām*), maka wajib melakukan pengulangan (*I'adah*). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak diharuskan (*ghairumulzām*), maka tidak wajib melakukan pengulangan (*I'adah*) (Zuhri, 2012; Sari, 2017: 397-415).

Secara lebih jelas pendapat mengenai pengulangan akad nikah, yaitu: *pertama*, menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, karena akad yang kedua hanya merupakan akad nikah dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad pertama yang sebelumnya telah dilaksanakan; *kedua*, akad kedua tidak merusak akad pertama (Nafik, 2016: 17-35; Hikmah, 2019: 32). Imam Ibnul Munir Rahimahullah menjelaskan hadis yang diriwayatkan dari Salamah Radhiyallahu 'anha bahwasanya:

يَا قُلْتُ، «تُبَايِعُ؟ أَلَا سَلَمَةُ يَا» لِي فَقَالَ، الشَّجَرَةَ تَحْتَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ بَايَعَنَا
الثَّانِي وَفِي: قَالَ الْأَوَّلِ، فِي بَايَعْتُ قَدْ اللَّهُ، رَسُولَ

"Kami melakukan bai'at kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?. Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sekarang kali kedua." (HR. Al-Bukhari No. 7208).

Hadis tersebut dapat dimaknai bahwa, mengulang akad nikah tidak merusak akad nikah yang pertama. Oleh karena itu pengulangan akad nikah bagi masyarakat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dimana akad nikah yang kedua yang dilaksanakan di depan Pejabat Pencatat Nikah (KUA) dengan maksud untuk kepentingan legalitas administrasi pencatatan nikah, maka tidak merusak keabsahan akad nikah yang pertama yang dilaksanakan di depan Kyai.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo.

Pelaksanaan akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo, dahulu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, namun sekarang hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang mempercayai dan meyakini saja. Akad nikah dua kali dilakukan apabila mempelai wanita berasal dari Desa Ngadirejo, karena pelaksanaan akad nikah pasti dilakukan di kediaman mempelai wanita. Namun apabila mempelai laki-laki berasal dari Desa Ngadirejo dan

mempelai wanita berasal dari luar desa atau daerah, maka menggunakan adat dari daerah asal mempelai wanita atau berdasarkan pada kesepakatan keluarga kedua calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki, dan jika mereka sepakat, meskipun mempelai wanita berasal dari luar desa, maka tetap saja melaksanakan akad nikah dua (2) kali (Wawancara dengan MAZ, 2020).

Masyarakat Desa Ngadirejo yang tidak melakukan akad nikah dua (2) kali, terjadi karena tidak mereka tidak lagi mempercayai adanya kepercayaan-kepercayaan yang mengakibatkan perkawinan dilaksanakan dengan dua (2) kali akad nikah. Mereka menganggap bahwa, akad nikah yang dilakukan dengan Kyai tersebut tidak perlu dilakukan, karena dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang menjelaskan tentang hal tersebut. Namun, masyarakat yang sudah tidak mempercayai dan tidak melaksanakan akad nikah dua (2) kali, juga tidak menolak jika terjadinya akad nikah dua (2) kali di wilayah ini (Wawancara DA, 2020). Kepercayaan yang sudah tertanam sejak jaman dulu secara turun temurun di masyarakat Desa Ngadirejo, akhirnya menjadi tradisi yang tidak dapat dihindari.

Menurut Hastermann dalam Luthfiyah (2014: 1-8) memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya, maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta- fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah perkawinan. Tradisi merupakan tatanan transendental yang dijadikan dasar orientasi untuk tindakan manusia. Tradisi juga merupakan suatu yang imanen didalam situasi aktual yang memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi (Rozi, 2019:1-24). Oleh karena itu, Desa Ngadirejo yang merupakan titik temu antara masyarakat Jawa Wetan dan Jawa Kulon), sekaligus titik temu antara budaya Jawa pesisiran (Pantura) dan Jawa pedalaman (Dataran tinggi Dieng), dimana pertemuan antara dua tradisi tersebut berpengaruh erat terhadap corak keagamaan masyarakat yang secara kuantitatif hampir 100% beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Ngadirejo menunjukkan adanya pandangan yang beragam. Misalnya, menurut S & D (2020, Januari 22) bahwa, kepercayaan terhadap hitungan Jawa, dapat menentukan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang, sebaliknya ketidakcocokan dari hitungan Jawa dapat mendatangkan musibah atau masalah-masalah di kemudian hari dalam rumah tangga, sehingga masyarakat

tidak boleh gegabah dalam meninggalkan tradisi yang sudah ada dan dilaksanakan oleh para orang tua terdahulu. Sedangkan menurut D & J (2020, Januari 22) bahwa, ada tidaknya hitungan Jawa tidak berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangga, karena jika ada masalah yang muncul setelah perkawinan merupakan hal yang wajar, di mana dalam kehidupan tidak mesti berjalan mulus, pasti ada masalah-masalah yang akan datang, dan bukan disebabkan karena akad nikah yang tidak menggunakan hitungan Jawa. Pandangan yang berbeda dari tokoh masyarakat di wilayah ini, dapat dimaknai bahwa, jika tidak percaya terhadap hitungan Jawa kemudian akad nikah tidak dilaksanakan dengan Kyai, maka jika ada masalah-masalah yang datang di kemudian hari setelah perkawinan, dianggap masalah tersebut adalah wajar dan yakin jika masalah tersebut bukan datang karena perkawinannya tidak menggunakan hitungan Jawa. Sedangkan apabila orang yang mempercayai hitungan Jawa kemudian akad nikahnya tidak menggunakan hitungan Jawa, maka jika timbul masalah-masalah yang datang dikemudian hari, maka nantinya akan disangkut pautkan dengan hitungan Jawa tersebut.

Menurut tokoh masyarakat lainnya, B (2020, Januari 22) dan MAA (2020, Januari 22) bahwa, perkawinan yang dilaksanakan dengan dua (2) kali akad sudah ada sejak dulu di Desa Ngadirejo, namun seiring perkembangan jaman akad nikah dua (2) kali sudah jarang ditemui. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan orang terdahulu, sebagaimana hitungan Jawa yang merupakan ilmu kejawan. Perkembangan jaman yang sudah modern dan tingkat pendidikan masyarakat yang sudah tinggi juga menjadi faktor yang mempengaruhi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tradisi hitungan Jawa dan menikah dengan Kyai harus tetap dipertahankan, agar masyarakat di Desa Ngadirejo tidak melupakan tradisi para orang tua terdahulu.

Pandangan tersebut dipertegas oleh pandangan Z (2020, Januari 18), bahwa berkurangnya kepercayaan terhadap tradisi akad nikah dua (2) kali tidak lantas menjadikan hilangnya adat kebiasaan (tradisi) masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, para calon pengantin yang akan melakukan akad nikah tetap harus meminta pertimbangan para tokoh masyarakat atau Kyai, sehingga pernikahan mereka mendapatkan restu dan doa dari para tokoh di desa ini.

Pandangan P (2020, Januari 27) dan U (2020, Januari 17) tokoh masyarakat lainnya bahwa, akad nikah dua (2) tidak menjadi masalah, karena tidak menyalahi aturan syara’,

begitu pula kepercayaan adat itu boleh saja dilaksanakan, asal tidak sampai mendewakannya, dan tidak mendekati syirik. Hitungan Jawa yang mempengaruhi terjadinya akad nikah dua (2) kali tersebut sangat penting, karena akad nikah merupakan suatu hal yang sakral dan bukan main-main, oleh karena itu akad nikah tidak sembarangan dilaksanakan, banyak hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat melaksanakan akad nikah yang termasuk kepercayaan mengenai hitungan Jawa.

Berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa: 1) pelaksanaan perkawinan dengan dua (2) kali akad nikah dimaksudkan sebagai suatu upaya kehati-hatian bagi masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Hal tersebut diharapkan untuk memberi kemantapan untuk melaksanakan akad nikah dan menghindari *balak* atau musibah yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari; 2) perkawinan yang dilakukan dengan dua (2) kali akad sebenarnya tidak perlu dilaksanakan, karena disebabkan adanya kepercayaan masyarakat setempat akan hitungan Jawa. Hitungan Jawa memang sudah menjadi kebiasaan orang Jawa ketika hendak melaksanakan sesuatu, dan mungkin memang sulit untuk ditinggalkannya. Namun bukan berarti segala sesuatu harus berpatokan dengan hitungan Jawa, termasuk dalam hal perkawinan; 3) perkawinan adalah suatu hal yang sakral, oleh karena itu harus mempunyai kecocokan dengan hitungan Jawa. Apabila perkawinan adalah suatu hal yang sakral, maka perkawinan tentunya bukan hal yang main-main, sehingga justru lebih baik jika akad nikah langsung dilaksanakan di depan PPN (KUA).

Akad nikah dua (2) kali di wilayah ini, memang tidak melanggar syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, namun dikhawatirkan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA karena faktanya ada juga yang baru melaksanakan akad nikah dengan KUA, setelah jangka waktu agak lama dari akad nikah pertama yang dilaksanakan dengan Kyai. Padahal akad nikah dengan PPN (KUA) menjadi hal yang pertama dan utama yang seharusnya dilaksanakan, dalam hal memenuhi keabsahan pernikahan baik dari sisi hukum Islam maupun hukum Negara.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Artinya, pernikahan akan sah jika dicatat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pencatat Perkawinan (PPN). Oleh karena itu, diperlukan penyadaran bagi masyarakat di wilayah ini, tanpa harus, menghilangkan tradisi yang sudah ada, agar masyarakat memahami bahwa, setiap akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum Negara.

Simpulan

Akad nikah dua kali pada masyarakat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) meminta Kyai atau tokoh masyarakat yang memahami tentang ilmu penghitungan Jawa, untuk menghitung waktu akad nikah di laksanakan; 2) melaksanakan akad nikah pertama dengan Kyai, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perhitungan Jawa; 3) melaksanakan akad nikah yang kedua di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA); 4) melakukan resepsi pernikahan. Jarak antara akad nikah yang pertama dengan akad nikah yang kedua, tidak ditentukan dengan penghitungan Jawa, namun disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ngadirejo dalam melaksanakan akad nikah dua kali adalah tradisi kejawaan yang sudah dipercaya secara turun temurun, terkait dengan hitungan Jawa, dimana jika terjadi ketidakcocokan hari maupun waktu akad nikah dengan hitungan Jawa, maka dikhawatirkan akan menimbulkan musibah di kemudian hari.

Pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirejo, dapat dipilah menjadi dua (2), yaitu: 1) akad nikah dua kali harus dilaksanakan, karena akad nikah yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hitungan Jawa dapat mendatangkan *balak* atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari; 2) tokoh masyarakat yang tidak percaya dengan akad nikah dua kali menganggap bahwa dalam hubungan rumah tangga, pasti akan ada masalah yang datang di kemudian hari, namun hal tersebut adalah wajar dan bukan terjadi bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hitungan Jawa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bukan menghilangkan tradisi yang sudah ada, namun penyadaran bagi

masyarakat agar memahami bahwa dalam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan tidak hanya oleh hukum Islam, namun juga oleh hukum Negara.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Aulia, T. R. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1).
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1).
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1).
- Harini, S. (2019). *Tasawuf Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Hikmah, N. (2019). *Perkawinan Dua Kali Akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo 2013-2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hikmiah, H. H. (2017). *Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Khairani, (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2).
- Luthfiyah, L. (2014). Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Mulyana. (2006). Spiritualisme Jawa: Meraba Demensi dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa. *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*, 4(1).
- Nafik, M. (2016). Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 14(2).
- Narauddin, A., & Tarigan, A. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Oktiasasi, A. W (2016). Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Paradigma*, 4(3).

- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozi, F. (2019). Prinsip-Prinsip Budaya Sebagai Sumber Hukum Islam. *Putih Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 4(2).
- Santosa, K. I. (2017). *Tradisi Perbitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesabangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2).
- Sari, C. N. M. (2017). *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Semiawan, C. R. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
- Umam, Khoirul (2015) *Pembabaran Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)*. (Master thesis, IAIN Salatiga).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2).
- Zuhri, S. (2012). *Tinjauan hukum Islam tentang larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun: studi kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara:

- AI. (2020, 20 1). Pelaksanaan Akad Nikah Pertama Depan Kyai dan Akad Nikah Kedua Depan Pejabat KUA (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- B. (2020, 22 1). Hitungan Pelaksanaan Akad Nikah oleh Kyai atau Orang yang Dianggap Mampu. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- D. (2020, 22 1). Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali: Dulu dan Sekarang. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- J. (2020, 22 1). Hitungan Jawa Tidak Berdampak Pada Buruknya Kehidupan Rumah Tangga. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).

- MAA. (2020, 19 1). Hitungan Jawa Diambil dari Neptu dan Pasaran. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- MAZ. (2020, 24 1). Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali: Dulu dan Sekarang. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- P. (2020, 27 1). Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali 'Tidak Melanggar Aturan Syara' (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- U. (2020, 17 1). Urgensi Hitungan Jawa Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali. (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).
- Z. (2020, 18 1). Hitungan Jawa Diambil dari Buku Primbon atau Turun Temurun (Nafkha Khorida Lutfina dkk, Interviewer).

